

**PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *E-VOTTING* DI
DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN**

Dedi Irawan*Firmansyah Putra

irawandedi680@gmail.com

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The aims of this study are: 1) To determine the stages of implementing the Village Head election using the E-Votting in Ranggo Village, Limun District and 2) To determine the implementation of the Village Head election using the E-Votting in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency. This research is empirical juridical. Data analysis in this study used descriptive analysis. The results of this study are: 1) The stages of implementing the Village Head election using the E-Votting in Ranggo Village, Limun District consisting of the stages of preparation, nomination, voting and determination are good and in accordance with Regional Regulation Number 10 of 2015 concerning Village Administration which has undergone a change to the Sarolangun Regency Regional Regulation Number 7 of 2017. 2) The implementation of the Village Head election using the E-Votting in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency has gone well and the community participates in the implementation of the Village Head Election using the e-votting. In addition, the community in Ranggo Village does not object to the implementation of the Pilkades using the e-votting system, and the implementation is also going well and the involvement of the community in the implementation of the Pilkades using the e-voting is quite high. However, there are several obstacles, such as the limited number of tools

to vote electronically and the implementation of the Pilkades by e-voting in Ranggo Village is considered by the community to be not accompanied by socialization activities. The conclusion of this study is that the implementation of the village head election using the E-Votting in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency has been going well. If in the next Pilkades, the election of an E-Votting better if the readiness and availability of facilities and infrastructure is added so that the implementation becomes more effective.

Keywords: *Village Head Election, e-voting*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun dan 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun terdiri dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan sudah baik dan sesuai dengan adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017. 2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik dan masyarakat mengikuti dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting*. Selain itu, masyarakat di Desa Ranggo tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Pilkades

menggunakan sistem *e-votting*, serta pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting* cukup tinggi. Namun ada beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah alat untuk memilih secara elektronik dan pelaksanaan Pilkades secara *e-votting* di Desa Ranggo ini dinilai oleh masyarakat kurang disertai dengan kegiatan sosialisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik. Jika pada Pilkades berikutnya, akan dilaksanakan pemilihan sistem *E-Votting* sebaiknya kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana di tambah agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Desa, e-votting*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum dan institusi legislatif yang dihasilkan merupakan penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat demokrasi, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Pelaksanaan pemilu inilah yang menjadi mekanisme politik untuk melakukan seleksi pada orang-orang yang layak menjadi pemimpin atau perwakilan rakyat.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

¹ Abdul Gafur, Strategi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 6

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bentuk pemilihan umum yang telah dilakukan di Negara Indonesia adalah pemilihan kepala daerah, baik itu tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat Desa.² Pemilihan Kepala Daerah tingkat Desa biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat, artinya pemilihan Kepala Desa harus dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan tetap menggunakan asas pemilu, meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa:

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam

² Rahman Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 2003, hal. 40

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk pejabat Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya pelaksanaan Pilkades juga sama dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dimana Pilkades juga membutuhkan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pilkades merupakan bentuk partisipasi politik yang paling sempit dan paling dekat dengan masyarakat. Sehingga Pilkades membutuhkan suatu metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi ajang untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan desa.³

Pelaksanaan Pilkades selama ini dilakukan secara konvensional, yaitu masyarakat datang ke TPS, kemudian mendaftar dan mencoblos surat suara berisi gambar calon Kades. Namun dalam pelaksanaannya, Pilkades secara konvensional ini banyak ditemui beberapa kendala, seperti biaya yang dibutuhkan cukup besar, serta banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan politik uang dan manipulasi suara.

Guna mencegah terjadinya kecurangan tersebut, maka seiring dengan kemajuan teknologi di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkanlah pemilihan umum dengan menggunakan sistem *electronic voting (E-Votting)*. Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem *E-Votting* saat ini masih digunakan dalam skala terbatas, baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun skala pemerintahan yang paling kecil yaitu Dusun atau Desa.⁴

³ Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, (Jatim: Intelligensia Intrans Publishing, 2018), hal. 111

⁴ I gusti Wirahadi dan I Gusti Wairocana, Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Votting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 8, 2020, hal. 13

Penerapan *E-Votting* dalam Pemilihan umum sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 88 tentang Pemerintah Daerah yang berisi: Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Artinya pemberian surat suara dalam Pemilu dilakuakn secara konvensional, sedangkan sistem *E-Votting* boleh dilaksanakan selama tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil.

E-Votting pada dasarnya memiliki banyak keunggulan dibanding pemilihan secara konvensional. Hal ini dikarenakan *E-Votting* memiliki mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Bahkan jika dalam proses pelaksanaan *E-Votting* terjadi adanya kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih cepat, mudah dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit forensic digital yang bersifat ilmiah.⁵

Kabupaten Sarolangun merupakan wilayah di Provinsi Jambi yang pada tahun 2018 lalu melaksanakan Pilkades secara serentak dengan mencoba menerapkan *E-Votting*. Pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan *E-Votting* tersebut dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2018 di 39 Desa yang ada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Metode Pilkades dengan menggunakan *E-Votting* juga menerapkan e-verifikasi Pemilih.

Pilkades dengan menggunakan sistem *E-Votting* ini merupakan Pilkades pertama di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kabupaten kedua di Jambi yang melaksanakan Pilkades setelah Kabupaten Batanghari. Bupati Cek Endra sangat antusias dan inovatif tentang Pilkades *E-Votting* ini yang harus dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun secara berkelanjutan.

⁵ Ikhsan Darmawan, *Memahami E-Votting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 72

Pemilihan menggunakan perlatan elektronik (*E-Votting*) pada saat ini merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilihan langsung oleh masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada serta Pemilihan Kepala Desa, yang telah terbukti menyedot anggaran yang sangat besar.

Landasan hukum bagi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan Pilkades dengan E-Votting adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaksanaan E-Votting sendiri sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum secara yang berlaku di Indonesia.

Salah satu Desa yang melaksanakan pilkades dengan sistem E-Votting adalah desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan jumlah kandidat calon Kepala Desa yang terdaftar ada 4 calon yaitu Darmawan, Husni Tamrin, Muslimin dan Harpani. Jumlah DPT dalam Pilkades dengan sistem *E-Votting* ini sebanyak 1.876 DPT, dari jumlah DPT tersebut maka hanya 1.873 DPT yang menyalurkan hak suaranya melalui sistem *E-Votting*.

Berdasarkan jumlah DPT yang menyalurkan hal suaranya tersebut, maka menandakan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Ranggo dalam pelaksanaan Pilkades secara *E-Votting* ini masih cukup tinggi, meskipun ini merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat di Desa ini.

Pemerintah Desa Ranggo melaksanakan Pilkada secara E-Votting karena Desa ini mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mencegah kecurangan politik dengan melakukan percobaan pemilihan Kepala Desa berbasis elektronik. Penerapan Pilkades secara E-Votting yang dilakukan di Desa Ranggo ini akan menghemat dari segi waktu, biaya serta efektif dan efisien dengan hasil yang lebih akurat.

Namun dalam pelaksanaannya justru masih ada beberapa kendala, diantaranya seperti sebagian besar masyarakat terutama masyarakat dengan usia lanjut yang tidak paham mengenai pelaksanaan Pilkades secara *E-Votting* karena keterbatasan pemahaman teknologi. Kemudian, pelaksanaan Pilkades secara *E-Votting* ini juga membutuhkan upaya ekstra dari Pemerintah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM, baik panitia pelaksana maupun masyarakat di Desa Ranggo.⁶

Akan tetapi, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan pelaksanaan Pilkades secara *E-Votting* berjalan dengan lancar. Selain itu, baik pihak calon kandidat beserta tim sukses maupun seluruh masyarakat di Desa Ranggo menerima hasil Pilkades secara *E-Votting* dengan baik dan tidak ada protes apapun.

I. PEMBAHASAN

1. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun

Desa Ranggo Kecamatan Limun pada tanggal 2 Agustus 2018 melakukan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkade) dengan jumlah kandidat calon Kepala Desa yang terdaftar ada 4 calon yaitu Darmawan, Husni Tamrin, Muslimin dan Harpani. Jumlah DPT dalam Pilkades

⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana Pilkades Desa Ranggo Tahun 2018 Bapak Ibrahim pada Tanggal 21 Juni 2021

tersebut sebanyak 1.876 DPT, dari jumlah DPT tersebut maka hanya 1.873 DPT yang menyalurkan hak suaranya melalui sistem *E-Votting*. Hal ini menunjukkan bahwa 99,4% DPT di Desa Ranggo sudah menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkades tersebut.

Pilkades Desa Ranggo yang dilaksanakan pada Agustus 2018 lalu untuk pertama kalinya dilakukan dengan menggunakan sistem *e-totting*. Pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-votting* di Desa Ranggo juga dilakukan dalam beberapa tahapan, dimana tahapan yang dilakukan juga sama seperti pelaksanaan Pilkades secara konvensional. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, pendaftaran calon Kepala Desa, penyaringan calon Kepala Desa dan pelaksanaan pemungutan suara.

Secara operasional, pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-Votting* di Desa Ranggo tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri dalam Negeri hingga Peraturan Daerah. Adapun Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-Votting* di Desa Ranggo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka tahapan dari pelaksanaan Pilkades di Desa Ranggo dengan menggunakan sistem *e-votting* Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan

- 2) Tahap Pencalonan
- 3) Tahap Pemungutan Suara
- 4) Tahap Penetapan

Dari hasil pelaksanaan Pilkades dengan sistem *E-votting* tersebut, maka Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Husni Tamrin dengan peroleh suara lebih tinggi dibanding ketiga kandidat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka tahapan pelaksanaan Pilkades dengan sistem *E-votting* di Desa Ranggo sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-Votting* di Desa Ranggo merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat di Desa Ranggo, karena selama ini mereka melaksanakan Pilkades secara konvensional. Pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-Votting* di Desa Ranggo ini dilaksanakan secara serentak dengan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, dimana selama bulan Juli hingga Agustus 2018 lalu pelaksanaan Pilkades di 39 Desa di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan dengan menggunakan sistem *e-Votting*.

Berdasarkan hasil wawancara, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Perda Nomor 7 Tahun 2017 ini memperbolehkan bahwa Pilkades di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan sistem *e-Voting*, karena pada Perda Nomor 10 Tahun 2015 belum ada membahas mengenai pelaksanaan Pilkades dengan sistem *e-Voting*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, maka pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-Votting* di Desa Ranggo dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan jumlah calon Kades sebanyak 4 orang dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.876 DPT.

Dari jumlah DPT tersebut, maka hanya 1.873 DPT yang menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-votting*. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat Desa Ranggo untuk berpartisipasi dalam Pilkades dengan menggunakan sistem *e-votting* cukup tinggi, karena lebih dari 50% DPT yang hadir dan memberikan hak suaranya, serta hanya 3 DPT yang tidak ikutserta.

Alasan dari ketidak ikutsertaan 3 DPT dalam pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem *e-votting* di Desa Ranggo adalah 2 orang DPT sedang melakukan pekerjaan di luar Kabupaten Sarolangun dan 1 orang DPT adalah penduduk usia lanjut yang sedang mengalami sakit sehingga tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Hal ini dikarenakan meskipun Pilkades di Desa Ranggo dilaksanakan dengan menggunakan sistem *e-votting*, tetapi untuk penyampaian hak suara tetap harus dilakukan oleh yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.

Meskipun Pilkades dengan sistem *e-votting* ini merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat di Desa Ranggo, namun antusias masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah DPT yang menyalurkan hak pilihnya. Dari total keseluruhan DPT, maka hanya ada 3 DPT yang tidak menyalurkan hak pilihnya dikarenakan sakit dan bekerja diluar daerah.

Selain itu, pada hasil perhitungan suara seluruh masyarakat dan calon Kades menerima hasil pemilihan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan sengketa hasil pemilu. Bahkan

masyarakat menilai jika pelaksanaan Pilkades dengan sistem e-votting ini lebih aman dan terjamin dibanding dengan Pilkades secara konvensional.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Ranggo tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting*, serta pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting* cukup tinggi.

Pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting* di Desa Ranggo juga dilaksanakan sesuai pertauran yang berlaku yaitu diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Artinya pemungutan suara dengan sistem e-votting dalam Pilkades Desa Ranggo memiliki legalitas hukum yang jelas.

Pilkades dengan menggunakan sistem e-votting yang dilaksanakan di Desa Ranggo pada bulan Agustus 2018 lalu memang sudah berjalan dengan baik, dimana tidak ada masalah sengketa hasil Pilkades, masyarakat menerima seluruh hasil Pilkades dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades dengan sistem *e-votting* juga sudah tinggi.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya bukan berarti tidak mengalami kendala. Tetap ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades dengan sistem *e-votting* di Desa Ranggo tersebut.

II. KESIMPULAN

1. Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun terdiri dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahap penetapan sudah baik dan sesuai dengan adalah Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017.

2. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Votting* di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting* cukup tinggi. Selain itu, masyarakat di Desa Ranggo tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting*, serta pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan sistem *e-votting* cukup tinggi. Namun ada beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah alat untuk memilih secara elektronik dan pelaksanaan Pilkades secara *e-votting* di Desa Ranggo ini dinilai oleh masyarakat kurang disertai dengan kegiatan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Gafur, Strategi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014
- I Gusti Wirahadi dan I Gusti Wairocana, Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Votting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 8, 2020
- Ikhsan Darmawan, *Memahami E-Votting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 2003

Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, Jatim: Inteligencia Intrans Publishing, 2018